

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 763 K/Pdt. Sus/2012 Tentang Pembatalan Penggunaan Merek Dagang dimana berdasarkan bukti-bukti yang diberikan serta putusan yang di ambil hakim atas dasar yurisprudensial mengikuti sumber-sumber hukum yang berlaku dimana hakim membatalkan perlindungan hukum penggunaan merek dagang tergugat dengan dasar itikad tidak baik tergugat mendaftarkan merek yang sudah didaftarkan oleh pihak penggugat sebagai pendaftar pertama sebagai merek terkenal yang sudah terdaftar di berbagai negara. Serta untuk ketertiban umum di mana agar tidak terjadi kekeliruan konsumen dengan asal-usul atas nama merek dagang tersebut. Serta menghukum Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran merek tergugat dari daftar umum merek serta membuat pengumuman di bertita resmi merek sesuai ketentuan yang berlak. Begitupun tergugat di hukum untuk tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat pengadilan sebesar Rp. 5.000.000,00 serta dibatalkanya sertifikat atas pendaftaran merek tergugat.
2. Menurut hukum ekonomi syariah dalam konsep harta HKI merupakan jenis harta *muttaqawwim* dimana harta dapat dimanfaatkan sesuai syara' dan konsep hak milik keputusan Mahakamah Agung sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah dimana mengambil hak

milik orang lain dengan mengambil keuntungan serta manfaat dari hak milik tersebut merupakan kezaliman dimana dilarang dalam syara'. Di dalam hukum hak milik memiliki aturan syara' dimana ketentuan syara' yang diambil dalam hukum harus dibatalkan demi kemaslahtan serta ketertiban umum.

B. Saran

1. Diperlukan pelatihan serta pengembangan terhadap Direktorat Jendral HKI dalam pendaftaran suatu merek yang mempunyai persamaan pada satu merek terkenal serta pemahaman bahasa asing sehingga ketika seseorang hendak mendaftarkan suatu merek ke Direktorat Jendral HKI sudah mempunyai kemampuan yang baik dalam menganalisis apakah merek tersebut dapat diberikan perlindungan hukum atau tidak, serta pemeriksaan merek hendaknya berhati-hati dalam menerima pendaftaran merek agar dapat memperkecil kemungkinan terjanjinya sengketa pelanggaran merek terkenal. Sebagai penegak hukum Institusi Pengadilan Niaga sebaiknya melakukan pbenahan sehingga hakim sebagai penegak hukum dalam sengketa HKI diharapkan dapat meningkatkan SDM (sumber daya manusia) para hakim itu sendiri dimana meningkatkan mutu atau kualitas hakim dalam sengketa hukum merek yang mampu memberikan keadilan serta sikap profesional dalam memberikan putusan yang maksimal.
2. khususnya pemilik merek yang telah dikenal masyarakat disegerakan mendaftarkan mereknya ke Direktorat

Jendndral HKI untuk mendapatkan perlindungan hukum agar mereknya tidak digunakan oleh pihak lain tanpa seizinnya dan mendaftarkan merek tersebut dengan itikad tidak baik dan bagi suatu usaha yang akan membuat merek terlebih dahulu mencari tau apakah merek yang akan digunakan atau dibuatnya memiliki persamaan atau tidak dengan merek milik orang lain yang sudah mendaftarkan mereknya untuk bertujuan tidak ada kesan meniru merek milik orang lain yang sudah terdaftar. Apabila memiliki itikad untuk meniru merek orang lain itu dilarang baik dalam hukum negara serta hukum islam.